



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 611/12 TAHUN 2022

TENTANG

**PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2022-2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pengguna jaringan irigasi yang melibatkan para pemangku kepentingan pada jaringan irigasi Provinsi, perlu dibentuk Komisi Irigasi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah, Gubernur membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022 – 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melakukan pemilihan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan/Sumber Daya Air Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
12. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 611/12 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI
IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2022 - 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian
3.	Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Praktisi Sumber Daya Air	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO